ULIL ALBAB : Jurnal Ilmiah Multidisiplin
Vol.2, No.2, Januari 2023

Konservasi dan Pengelolaan Sumber Daya Air Berkelanjutan di Kabupaten Klaten Jawa Tengah

Ameliya Rasidi[1], Widyawati Boediningsih[2]
Fakultas Hukum, Universitas Narotama
E-mail: ameliyarasidi@gmail.com

Article History:
Received: 25 Desember 2022
Revised: 07 Januari 2023
Accepted: 08 Januari 2023

Keywords: *konservasi, pengelolaan, sumber daya air*

Abstract: Adapun tujuan dari adanya penelitian ini adalah sebagai berikut: Pertama, mengetahui pelaksanaan konservasi dan pengelolaan sumber daya air yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan terkait sumber daya air seperti Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) dan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2019 tentang Sumber Daya Air. Kedua, menganalisis peran dan kontribusi pemerintah daerah kabupaten klaten dalam melaksanakan konservasi dan pengelolaan sumber daya air di daerahnya berdasarkan fakta dilapangan dan peraturan daerah yang mengatur hal-hal tersebut. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan konservasi dan pengelolaan sumber daya air berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2019 tentang Sumber Daya Air dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air diarahkan untuk menjaga kelangsungan keberadaan, daya dukung, dan fungsi air. Konservasi sumber daya air adalah salah satu upaya pengelolaan sumber daya air dimaksudkan untuk menjaga dan mempertahankan kelangsungan dan keberadaan sumber daya air, termasuk daya dukung, daya tampung, dan fungsinya. Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten menjalankan perannya dalam konservasi dan pengelolaan sumber daya air berdasarkan ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 9 Tahun 2012.

PENDAHULUAN

Sumber daya air adalah salah satu dari sekian banyak unsur yang berperan penting dalam kelangsungan hidup manusia. Air mempunyai arti yang penting dalam rangka meningkatkan taraf hidup manusia-manusia di dunia ini, tidak hanya itu air juga merupakan suatu elemen yang memberikan manfaat sangat signifikan bagi semua makhluk hidup selain manusia, seperti hewan dan tumbuhan.[1] Dengan penjelasan tersebut, penulis dapat menarik konklusi bahwa segala bentuk

[1] Sitanala Arsyad, 2000, *Konservasi Tanah dan Air*, Bogor, IPB Press, Hal 2

kehidupan yang dilakukan di dunia ini memerlukan air untuk keberlangsungannya. Manusia pun juga sejalan dengan hal ini karena beberapa tahun bisa saja saat ini hingga di kehidupan yang akan datang mereka semua pasti membutuhkan air untuk keberlangsungan hidupnya.[2]

Terlebih sebagai sumber daya alam yang vital, pengelolaan sumber daya air menjadi penting agar yang membutuhkan air dapat mendapatkan akses yang sama baik dalam memenuhi kebutuhan pokoknya untuk air minum dan sanitasi, maupun untuk memenuhi kebutuhan penghidupannya sebagai petani untuk mengairi tanamannya serta untuk memproduksi berbagai produk seperti deterjen, kain, dan produk lainnya yang proses produksinya memerlukan air. Oleh karena banyak yang membutuhkan air maka bukan tidak mungkin air di muka bumi ini akan tidak mencukupi karena keberadaannya terbatas.[3]

Selain itu, meningkatnya jumlah penduduk di Indonesia turut berbanding lurus dengan adanya peningkatan intensitas penyelenggaraan konservasi dan pengelolaan sumber daya alam baik di dalam kawasan hutan atau diluar kawasan hutan, hingga di wilayah daerah aliran sungai (DAS) bagian hulu untuk kemudian dimanfaatkan oleh masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidup mereka. Kegiatan pemanfaatan yang dapat disebut sebagai eksploitasi sumber daya ini di masa depan dapat mengakibatkan dampak negatif terhadap kondisi hidrologis dari daerah aliran sungai (DAS) selaku sumber daya air secara keseluruhan. Penanganan masalah kritis yang telah dilakukan hingga saat ini dinilai belum mampu dan tidak berlaku efisien dalam menangani masalah konservasi dan pengelolaan sumber daya tersebut.

Sejalan dengan pembahasan diatas, melalui studi kasus di Kabupaten Klaten, penulis mengetahui bahwa keberadaan air disana cukuplah melimpah namun keberadaan air ini sangat tergantung dengan kondisi hidrogeologi daerah setempat. Disana air berfungsi sebagai salah satu kebutuhan pokok sehari-hari sehingga hal ini menimbulkan perhatian khusus dari Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten. Bahkan konservasi dan pengelolaan sumber daya air ini diatur dalam peraturan perundang-undangan tersendiri yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air Tanah. Jika kita lihat dalam Bab Penjelasan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 9 Tahun 2012 ini, didalamnya dijelaskan m bahwa pengaturan pengelolaan air ini diarahkan untuk mewujudkan keseimbangan antara upaya konservasi dan pengelolaan sumber daya air terutama terhadap pendayagunaan air tanah.

Penulis menilai untuk dapat mengatasinya, sangat diperlukan penanganan yang berkelanjutan dengan mengubah strategi yang tidak efektif dengan menggunakan strategi pelaksanaan kegiatan pengembangan konservasi air melalui pendekatan holistik dengan fokus pada sumber daya. Pemerintah dan para penggiat konservasi dan pengelolaan sumber daya air perlu melakukan inovasi dalam pengembangan program konservasi lahan dan sumber daya air secara menyeluruh agar inovasi tersebut dapat memberi manfaat kepada kelompok masyarakat di sekitar wilayah sumber daya air secara khusus dan memberikan manfaat kepada masyarakat umum. Salah satu bentuk pengembangan inovasi yang dapat dilaksanakan adalah dengan mengadopsi kearifan lokal untuk dijadikan salah satu pilihan sebagai program utama bagi masyarakat dalam melaksanakan konsevasi dan mengelola sumber daya air secara berkelanjutan.[4]

Kedudukan hukum terkait sumber daya air sendiri telah diatur secara jelas dalam peraturan

[2] M. Kudeng Sallata, 2015, *Konservasi Dan Pengelolaan Sumber Daya Air Berdasarkan Keberadaannya Sebagai Sumber Daya Alam*, Jurnal Info Teknis Eboni, Volume 12, Nomor 1, Hal 75-76

[3] Yanuar J. Purwanto dan Agus Susanto, 2022, *Modul Pengantar Pengelolaan Sumber Daya Air*, Jakarta, Universitas Terbuka, Hal 1

[4] M. Kudeng Sallata, *Loc. Cit*, Hal 77

perundang-undangan. Ketentuan Pasal 33 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan bahwa, bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dapat dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.[5] Sebelumnya, Pasal 33 ayat (1) juga melarang adanya penguasaan sumber daya alam di tangan orang ataupun perseorangan karena menurut Undang-Undang tujuan penguasaan negara atas air adalah agar tindakan pemerintah dan pihak-pihak terkait lainnya dapat mengontrol dan mengawasi kegiatan konservasi dan pengelolaan sumber daya air sebagai salah satu sektor produksi untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.[6]

Adapun tujuan dari adanya penelitian ini adalah sebagai berikut: Pertama, mengetahui pelaksanaan konservasi dan pengelolaan sumber daya air yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan terkait sumber daya air seperti Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) dan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2019 tentang Sumber Daya Air. Kedua, menganalisis peran dan kontribusi pemerintah daerah kabupaten klaten dalam melaksanakan konservasi dan pengelolaan sumber daya air di daerahnya berdasarkan fakta dilapangan dan peraturan daerah yang mengatur hal-hal tersebut.

METODE PENELITIAN

Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam menyusun makalah ini adalah Yuridis Normatif, yang artinya permasalahan yang diambil, diteliti dan diuraikan dalam penelitian ini difokuskan dengan menerapkan norma-norma atau kaidah-kaidah hukum positif. Tipe penelitian yuridis normatif dikerjakan dengan meninjau berbagai macam aturan-aturan hukum yang bersifat formal seperti Undang-Undang serta literature-literatur yang bersifat teoritis yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang menjadi sebuah pokok pembahasan.[7]

Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan oleh penulis yaitu, pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yaitu, pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang memiliki sangkut paut dengan isu hukum yang sedang diteliti. Hasil dari yang telah ditelaah tersebut merupakan suatu argumen untuk memecahkan suatu isu yang sedang dihadapi[8]. Selain itu digunakan pula pendekatan lainnya untuk mempermudah analisa ilmiah yang dibutuhkan dalam permasalahan ini.

Bahan Hukum

Bahan hukum adalah metode dari suatu penulisan yang digunakan untuk memecahkan permasalahan-permasalahan yang ada sekaligus memberikan petunjuk mengenai apa yang seharusnya. Bahan hukum tersebut meliputi :

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya mengikat dan mempunyai otoritas yang terdiri dari catatan–catatan resmi, perundang-undangan, atau risalah

[5] Lihat, Pasal 33 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

[6] Boedi Harsono, 2007, *Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan Undang-undang Pokok Agraria, Isi, dan Pelaksanaannya*, Jakarta, Djamban, Hal 6

[7] Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, Hal.194.
[8] Ibid, Hal.93.

dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan–putusan hakim. Bahan hukum primer yang akan digunakan dalam penulisan makalah ini adalah :

(1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
(2) Undang-Undang Nomor 17 tahun 2019 tentang Sumber Daya Air.
(3) Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air.
(4) Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air Tanah.

Bahan hukum sekunder erat hubungannya dengan bahan hukum primer yang dapat membantu menganalisis serta memahami bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder di dapat dari hasil karya tulis ilmiah para sarjana dan ahli-ahli berupa literatur, majalah, dan jurnal, sehingga dapat mendukung, membantu, melengkapi, serta membahas masalah-masalah yang timbul dalam makalah ini.

Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan, yang dimana dalam pengumpulan bahan hukum penulis menggunakan bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder untuk membahas dan meneliti permasalahan dalam penelitian ini. Dengan menggunakan penelitian hukum normatif ini akan mempermudah dalam menyelesaikan permasalahan yang ada dan dapat mempercepat proses penulisan makalah ini.

Pengolahan dan Analisis Bahan Hukum

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif. Analisis deskriptif dimulai dengan mengelompokan data yang dilakukan secara induksi sehingga dapat memberikan hasil yang sempurna serta guna memperoleh informasi yang akurat. Maka, dengan begitu penelitian yang dilakukan dapat lebih terfokus pada permasalahan yang spesifik. Selain itu, dapat pula mempermudah penulis dalam menganalisa data yang telah lengkap dan telah dikumpulkan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan Konservasi dan Pengelolaan Sumber Daya Air Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan

Pengelolaan sumber daya air merupakan suatu proses yang mendorong keterpaduan antara konservasi dan pengelolaan air, tanah, dan sumber daya lainnya. Kegiatan tersebut dilakukan dengan tujuan untuk memaksimalkan kesejahteraan sosial ekonomi dan memperhatikan keberlanjutan ekosistem. Disamping itu, pengelolaan sumber daya air merupakan suatu metode untuk merumuskan pola dan rencana pengelolaan sumber daya air, dan bukan merupakan tujuan akhir. Pola yang dimaksud merupakan perencanaan strategis dengan melibatkan identifikasi kebutuhan dari para pemangku kepentingan dalam satu wilayah perairan atau sungai, sehingga kerangka dasar yang telah disusun dapat disepakati oleh para pemangku kepentingan terkait.[9] Sedangkan yang dimaksud dengan konservasi sumber daya air adalah upaya memelihara keberadaan serta keberlanjutan keadaan, sifat, dan fungsi sumber daya air agar senantiasa tersedia dalam kuantitas dan kualitas yang memadai untuk memenuhi kebutuhan makhluk hidup, baik pada

[9] Munadjat Danusaputro, 1985, *Hukum Lingkungan: Buku I Umum*, Jakarta, Binacipta, Hal 67

waktu sekarang maupun yang akan datang.[10]

Pasal 1 Ayat (8) Undang-Undang Nomor 17 tahun 2019 tentang Sumber Daya Air menyebutkan bahwa, "*Pengelolaan sumber daya air adalah upaya merencanakan, melaksanakan, memantau, dan mengevaluasi penyelenggaraan konservasi sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air, dan pengendalian daya rusak air.*"[11] Berdasar pada hal tersebut maka untuk pelaksanaan kegiatan pengelolaan sumber daya air sebagaimana yang dimaksud diatas haruslah didasarkan pada Undang-Undang Nomor 17 tahun 2019 tentang Sumber Daya Air di atas kemudian dipertegas dengan adanya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air secara khusus menjabarkan mekanisme pengelolaan sumber daya air dengan mengacu sebuah pola pengelolaan sumber daya air. Pola ini akan disusun pada setiap wilayah sungai yang penetapannya diatur dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Penetapan Wilayah Sungai, telah menetapkan 131 Wilayah Sungai (WS) yang terdiri dari 5 Wilayah Sungai Lintas Negara, 29 Wilayah Sungai Lintas Provinsi, 29 Wilayah Sungai Strategis Nasional, 53 Wilayah Sungai Lintas Kabupaten/Kota dan 15 WS dalam wilayah satu Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya masing-masing.

Selanjutnya, Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air telah diatur secara teknis bagaimana mengelola wilayah sungai dengan membuat pola pengelolaan sumber daya air di setiap wilayah sungai. Pola pengelolaan sumber daya air yang merupakan kerangka dasar dalam merencanakan, melaksanakan, memantau, dan mengevaluasi kegiatan konservasi sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air, dan pengendalian daya rusak air dengan prinsip keterpaduan antara air permukaan dan air tanah dengan melibatkan peran serta masyarakat dan dunia usaha.[12] Pola pengelolaan sumber daya air disusun dan ditetapkan berdasarkan rancangan pola pengelolaan sumber daya air. Rancangan pola pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai disusun sebagai berikut:

a. Rancangan pola pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai dalam satu kabupaten/kota disusun dengan memperhatikan kebijakan pengelolaan sumber daya air pada tingkat kabupaten/kota yang bersangkutan
b. Rancangan pola pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai lintas kabupaten/kota disusun dengan memperhatikan kebijakan pengelolaan sumber daya air pada tingkat kabupaten/kota yang bersangkutan
c. Rancangan pola pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai lintas provinsi disusun dengan memperhatikan kebijakan pengelolaan sumber daya air pada tingkat provinsi yang bersangkutan
d. Rancangan pola pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai lintas negara dan wilayah sungai strategis nasional disusun dengan memperhatikan kebijakan nasional sumber daya air dan kebijakan.

Undang-Undang Nomor 17 tahun 2019 tentang Sumber Daya Air mengatur bahwa pengelolaan sumber daya air di Indonesia harus dilaksanakan berdasarkan asas, sebagai berikut: a. kemanfaatan umum; b. keterjangkauan; c. keadilan; d. keseimbangan; e. kemandirian; f. kearifan lokal; g. wawasan lingkungan; h. kelestarian; i. keberlanjutan; j. keterpaduan dan keserasian; dan

[10] Lihat, Pasal 1 Ayat (14) Undang-Undang Nomor 17 tahun 2019 tentang Sumber Daya Air

[11] Lihat, Pasal 1 Ayat (8) Undang-Undang Nomor 17 tahun 2019 tentang Sumber Daya Air

[12] Bustanul Arifin, 2001, *Pengelolaan Sumberdaya Alam Indonesia: Perspektif, Etika, dan Praksis Kebijakan*, Jakarta, Penerbit Erlangga, Hal 35

k. transparansi dan akuntabilitas.[13] Selain harus dilaksanakan berlandasarkan asas-asas diatas, pengelolaan sumber daya air menurut Undang-Undang Nomor 17 tahun 2019 tentang Sumber Daya Air mengajarkan bahwa, Indonesia mengadopsi kebijakan pengelolaan sumber daya air secara terpadu (*Integrated Water Resources Management* – IWRM) yang juga menjadi indikator pengelolaan sumber daya air di dunia internasional untuk meningkatkan pengelolaan sumber daya air dalam mencapai kesejahteraan umum dan pelestarian lingkungan. Sejalan dengan konsep *Integrated Water Resources Management* yang berkembang di forum internasional, beberapa tindakan telah diambil di tingkat nasional dan daerah dalam rangka reformasi kebijakan sumber daya air.

Bentuk pelaksanaan konservasi dan pengelolaan sumber daya air berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2019 tentang Sumber Daya Air dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air diarahkan untuk menerapakan upaya sebagai berikut:

a. Upaya perlindungan dan pelestarian air tanah, perlindungan dan pelestarian air tanah yang dimaksud adalah upaya menjaga keberadaan serta mencegah terjadinya kerusakan kondisi dan lingkungan air tanah. Pelestarian air tanah merupakan usaha menjaga kelestarian kondisi dan lingkungan serta fungsi air tanah agar tidak mengalami perubahan.

b. Upaya pengawetan air, dilakukan untuk menjaga kesinambungan ketersediaan air tanah dalam kuantitas dan kualitas yang memadai guna memenuhi kebutuhan hidup dengan cara mengendalikan pengambilan dan pemanfaatan air tanah, menghemat pemanfaatan air tanah, dan meningkatkan kapasitas resapan air tanah.

c. Upaya pengelolaan kualitas dan pengendalian pencemaran air tanah, adalah upaya pemeliharaan air sehingga tercapai kualitas air yang diinginkan sesuai dengan peruntukkannya agar menjadi kualitas iar tetap dalam kondisi alaminya.[14]

Selanjutnya, untuk mendukung visi terkait pengelolaan sumber daya air dalam Undang-Undang Nomor 17 tahun 2019 tentang Sumber Daya Air, pemerintah merumuskan 5 misi utama untuk mendukung program konservasi dan pengelolaan sumber daya air di Indonesia yakni :

1) Meningkatkan konservasi sumber daya air secara terus menerus
2) Mendayagunakan sumber daya air untuk keadilan dan kesejahteraan masyarakat
3) Mengendalikan dan mengurangi daya rusak air
4) Meningkatkan peran masyarakat dan dunia usaha dalam pengelolaan sumber daya air
5) Membangun jaringan sistem informasi sumber daya air nasional yang terpadu antar sektor dan antar wilayah.

Peran Pemerintah Kabupaten Klaten dalam Konservasi dan Pengelolaan Sumber Daya Air Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 9 Tahun 2012

Sumber daya air merupakan salah satu sumber daya alam yang tergolong tidak hidup (*non-hayati*) dan dapat diperbaharui sangat penting bagi kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya. Berdasarkan kebutuhan manusia yang terus meningkat dalam era sekarang, sumber daya air menjadi kurang karena pengelolaannya tidak memadai sehingga sering terjadi konflik kepentingan di wilayah masyarakat. Sehubungan dengan itu dibutuhkan sistem pengelolaan yang efektif dan

[13] Lihat, Pasal 2 Undang-Undang Nomor 17 tahun 2019 tentang Sumber Daya Air

[14] Lihat, Undang-Undang Nomor 17 tahun 2019 tentang Sumber Daya Air

efisien secara komprehensif dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan (*stakeholders*) untuk membangun model konservasi air yang tepat guna bagi masyarakat dan lingkungannya[15].

Konservasi sumber daya air adalah salah satu upaya pengelolaan sumber daya air dimaksudkan untuk menjaga dan mempertahankan kelangsungan dan keberadaan sumber daya air, termasuk daya dukung, daya tampung, dan fungsinya. Konservasi sumber daya air dapat dilakukan melalui kegiatan perlindungan dan pelestarian sumber daya air, pengawetan air, pengelolaan kualitas air, serta pengendalian pencemaran air, dengan mengacu pada pola pengelolaan sumber daya air pada setiap wilayah sungai, dan dipakai sebagai acuan dalam perencanaan tata ruang. Maksud dari konservasi dan pengelolaan sumber daya air berdasarkan keberadaannya sebagai sumber daya alam adalah pengelolaan sumber daya air harus dilaksanakan dengan memahami bahwa air merupakan bagian dari sumber daya alam yang dapat diperbaharui.

Sumber daya air berdasarkan sifatnya dapat digolongkan menjadi sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Sumber daya alam yang dapat diperbaharui adalah kekayaan alam yang dapat terus tersedia di alam selama penggunaannya tidak berlebihan, contohnya seperti: tumbuh-tumbuhan, hewan, mikroorganisme, sinar matahari, angin, dan air. Meski demikian, manusia harus berusaha untuk menemukan dan menggunakannya secara berkelanjutan. Oleh karena itu manusia dianugerahi oleh Tuhan Yang Maha Esa sebuah akal budi dan pemikiran untuk mengelola dan memanfaatkan alam semesta sebaik mungkin untuk kepentingan kemaslahatan hidup umat manusia baik sekarang maupun kehidupan generasi yang akan datang.[16]

Dalam menjalankan peran dalam pelaksanaan konservasi dan pengelolaan sumber daya air di Kabupaten Klaten, Pemerintah Daerah Klaten dan SKPD Kabupaten Klaten berkoordinasi melakukan hal tersebut dengan mengacu pada ketentuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH), Undang-Undang Nomor 17 tahun 2019 tentang Sumber Daya Air dan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air Tanah. Kondisi geografis Kabupaten Klaten yang terletak di antara Gunung Merapi dan Pegunungan Seribu dengan ketinggian antara 75 hingga 160 meter Di Atas Permukaan Laut yang terbagi menjadi wilayah Lereng Gunung Merapi di bagian utara areal miring, wilayah datar dan berbukit di bagian selatan menyebabkan sumber daya air utama mereka berasal dari air tanah bukan dari aliran sungai. Hal ini menyebabkan fokus utama dari Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten dalam pelaksanaan konservasi dan pengelolaan sumber daya air diarahkan untuk mendukung upaya dalam mengefektifkan dan mengefisienkan penggunaan air tanah yang terus menerus serta berkelanjutan, terutama untuk memenuhi kebutuhan pokok hidup sehari-hari, meskipun tidak menutup kemungkinan juga dapat tujukan untuk kebutuhan lainnya seperti pertanian, irigasi, perindustrian, pertambangan, dan usaha perkotaan. Pendayagunaan air tanah yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten melalui kegiatan penatagunaan, penyediaan, penggunaan, pengembangan, dan pengusahaan air tanah. Apabila diuraikan peran Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten dalam pengelolaan sumber daya air berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air Tanah terdiri atas hal-hal sebagai berikut:

a. Inventarisasi Sumber Daya Air

Inventarisasi sumber daya air merupakan kegiatan untuk memperoleh data dan informasi terkait sumber daya air sebagai dasar perencanaan pengelolaan air yang dilakukan pada setiap

[15] Lisnawati dan Ari Wibowo, 2010, *Analisis Fluktuasi Debit Air Akibat Perubahan Penggunaan Lahan Di Kawasan Puncak Kabupaten Bogor*, Jurnal Penelitian Hutan Tanaman, Volume 7, Nomor 4, Hal 226.

[16] Soewarno, 2000, *Hidrologi Operasional*, Bandung, PT.Citra Aditya Bakhti, Hal 93

lokasi adanya sumber daya air pada daerah tersebut. [17] Inventarisasi sumber daya air dalam Peraturan Daerah Kabupaten Klaten meliputi perizinan, volume produksi atau jumlah pengambilan, objek pajak pemakai, dan pengusahaan air, kelembagaan pengelolaan air, kondisi sosial ekonomi masyarakat yang terkait dengan air, kondisi dan lingkungan air, kebijakan dan pengaturan di bidang air, dan informasi lain yang diperlukan. Hasil inventarisasi sumber daya air ini igunakan sebagai dasar pengelolaan air di daerah yang dikelola oleh SKPD pengelola.[18]

b. Penatagunaan Sumber Daya Air

Penatagunaan sumber daya air dengan melalui penetapan zona pemanfaatan air yang dilakukan oleh menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya. Selain itu, penatagunaan sumber daya air dengan cara penetapan peruntukan air yang bertujuan untuk mengelompokkan penggunaan air pada sumber air ke dalam beberapa golongan penggunaan air termasuk baku mutu air.

c. Penyediaan Sumber Daya Air

Penyediaan sumber daya air dilakukan berdasarkan prinsip mengutamakan penyediaan air untuk pemenuhan kebutuhan pokok seharihari dan irigasi bagi pertanian rakyat pada sistem irigasi yang sudah ada, menjaga kelangsungan penyediaan air untuk pemakai air yang sudah ada, dan memperhatikan penyediaan air untuk pemenuhan kebutuhan pokok ehari-hari penduduk yang berdomisili di dekat sumber air dan/atau sekitar jaringan pembawa air. Penyediaan sumber daya air dilaksanakan sesuai dengan penatagunaan sumber daya air yang ditetapkan untuk memenuhi kebutuhan pokok, sanitasi lingkungan, pertanian, ketenagaan, industri, pertambangan, perhubungan, kehutanan dan keanekaragaman hayati, olahraga, rekreasi dan pariwisata, estetika, serta kebutuhan yang lain yang ditetapkan dengan undang-undang. Penetapan prioritas sesuai dengan peraturan masing masing daerah, yang apabila penetapan urutan prioritas penyediaan sumber daya air menimbulkan kerugian bagi pemakai sumber daya air, pemerintah atau pemerintah daerah wajib mengatur kompensasi kepada pemakainya. Pemerintah atau pemerintah daerah dapat mengambil tindakan penyediaan sumber daya air untuk memenuhi kepentingan yang mendesak berdasarkan perkembangan keperluan dan keadaan setempat. Yang dimaksud dengan keputusan mendesak adalah suatu keadaan tertentu yang mengharuskan pengambilan keputusan dengan cepat untuk mengubah rencana penyediaan air karena keterlambatan mengambil keputusan akan menimbulkan kerugian harta, benda, jiwa, dan lingkungan yang lebih besar. Misalnya, perubahan rencana penyediaan air utuk mengatasi kekeringan dan pemadaman kebakaran hutan.

d. Penggunaan Sumber Daya Air

Penggunaan sumber daya air dapat berupa penggunaan sumber daya air sebagai media, materi, media dan media sekaligus materi. Prinsip penggunaan sumber daya air adalah penghematan penggunaan, ketertiban dan keadilan, ketepatan penggunaan, keberlanjutan penggunaan dan penggunaan yang saling menunjang antara air permukaan dan air tanah dengan memprioritaskan kegunaan air permukaan

e. Pengembangan Sumber Daya Air

Pengembangan sumber daya air diselenggarakan berdasarkan rencana pengelolaan sumber

[17] Robert J. Kodoati, 2012, *Tata Ruang Air Tanah*, Yogyakarta, Off Set, Hal 374

[18] Lihat, Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air Tanah

daya air dan rencana tata ruang wilayah yang telah ditetapkan dengan mempertimbangkan daya dukung sumber daya air, kekhasan dan aspirasi daerah dan masyarakat setempat, kemampuan dan pembiayaan, serta kelestarian keanekaragaman hayati dalam sumber air.

f. Pengusahaan Sumber Daya Air

Pengusahaan sumber daya air dilaksanakan berdasarkan rencana Pengelolaan Sumber Daya Air di wilayah yang bersangkutan yang dilaksanakan setelah terpenuhinya keperluan air untuk kebutuhan pokok sehari-hari dan pertanian rakyat dalam sistem irigasi yang sudah ada dengan memperhatikan fungsi sosial dan kelestarian lingkungan hidup.

Dalam ketentuan Pasal 7 Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 9 Tahun 2012 dapat diketahui bahwa semua kegiatan konservasi dan pengelolaan yang dilakukan pemerintah daerah Klaten diperuntukkan untuk memberikan manfaat untuk menjadikan air sebagai prioritas utama di atas segala keperluan yang lain dan untuk pemanfaatan keperluan selain untuk air minum dapat menggunakan air tanah apabila tidak dapat dipenuhi dari sumber lainnya.

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian pada sub bab pembahasan diatas, penulis dapat memberikan kesimpulan bahwa:

1) Pelaksanaan konservasi dan pengelolaan sumber daya air berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2019 tentang Sumber Daya Air dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air diarahkan untuk menjaga kelangsungan keberadaan, daya dukung, dan fungsi air melalui upaya sebagai berikut: Pertama, upaya perlindungan dan pelestarian air tanah, perlindungan dan pelestarian air tanah yang dimaksud adalah upaya menjaga keberadaan serta mencegah terjadinya kerusakan kondisi dan lingkungan air tanah. Pelestarian air tanah merupakan usaha menjaga kelestarian kondisi dan lingkungan serta fungsi air tanah agar tidak mengalami perubahan. Kedua, upaya pengawetan air, dilakukan untuk menjaga kesinambungan ketersediaan air tanah dalam kuantitas dan kualitas yang memadai guna memenuhi kebutuhan hidup dengan cara mengendalikan pengambilan dan pemanfaatan air tanah, menghemat pemanfaatan air tanah, dan meningkatkan kapasitas resapan air tanah, dan Ketiga, upaya pengelolaan kualitas dan pengendalian pencemaran air tanah, adalah upaya pemeliharaan air sehingga tercapai kualitas air yang diinginkan sesuai dengan peruntukkannya agar menjadi kualitas iar tetap dalam kondisi alaminya.
2) Konservasi sumber daya air adalah salah satu upaya pengelolaan sumber daya air dimaksudkan untuk menjaga dan mempertahankan kelangsungan dan keberadaan sumber daya air, termasuk daya dukung, daya tampung, dan fungsinya. Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten menjalankan perannya dalam konservasi dan pengelolaan sumber daya air berdasarkan ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 9 Tahun 2012. Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 9 Tahun 2012, Pemerintah Daerah Klaten melakukan konservasi sumber daya air melalui kegiatan perlindungan dan pelestarian sumber daya air, pengawetan air, pengelolaan kualitas air, serta pengendalian pencemaran air, dengan mengacu pada pola pengelolaan sumber daya air pada setiap wilayah. Sedangkan pengelolaan sumberdaya airnya dilaksanakan melalui kegiatan inventarisasi sumber daya air, penatagunaan sumber

daya air, penyediaan sumber daya air, penggunaan sumber daya air, pengembangan sumber daya air, dan pengusahaan sumber daya air.

DAFTAR REFERENSI

Buku

Bustanul Arifin, 2001, *Pengelolaan Sumberdaya Alam Indonesia: Perspektif, Etika, dan Praksis Kebijakan*, Jakarta, Penerbit Erlangga, Hal 35.

Boedi Harsono, 2007, *Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan Undang-undang Pokok Agraria, Isi, dan Pelaksanaannya*, Jakarta, Djamban, Hal 6.

Munadjat Danusaputro, 1985, *Hukum Lingkungan: Buku I Umum*, Jakarta, Binacipta, Hal 67.

Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, Hal.93 dan 194.

Robert J. Kodrati, 2012, *Tata Ruang Air Tanah*, Yogyakarta, Off Set, Hal 374.

Soewarno, 2000, *Hidrologi Operasional*, Bandung, PT.Citra Aditya Bakhti, Hal 93.

Sitanala Arsyad, 2000, *Konservasi Tanah dan Air*, Bogor, IPB Press, Hal 2.

Yanuar J. Purwanto dan Agus Susanto, 2022, *Modul Pengantar Pengelolaan Sumber Daya Air*, Jakarta, Universitas Terbuka, Hal 1.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 17 tahun 2019 tentang Sumber Daya Air.

Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air.

Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air Tanah.

Jurnal

Lisnawati dan Ari Wibowo, 2010, *Analisis Fluktuasi Debit Air Akibat Perubahan Penggunaan Lahan Di Kawasan Puncak Kabupaten Bogor*, Jurnal Penelitian Hutan Tanaman, Volume 7, Nomor 4, Hal 226.

M. Kudeng Sallata, 2015, *Konservasi Dan Pengelolaan Sumber Daya Air Berdasarkan Keberadaannya Sebagai Sumber Daya Alam*, Jurnal Info Teknis Eboni, Volume 12, Nomor 1, Hal 75-76.